



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**NOMOR: 034/MOU/II.3.AU/O/FISIP.UMSR/2020
NOMOR: 01/PR.07-MoU/7314/KPU-Kab/II/2020**

Pada hari Rabu tanggal 08 bulan Januari tahun 2020 (Rabu, delapan Januari dua ribu dua puluh), bertempat di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- i. Nama : **Herman Dema, S.Pd., S.I.P., M.Si.**
Jabatan : Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Alamat : Jln. Angkatan 45 No. 1A Lautang Salo-Rappang 91651

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

- ii. Nama : **Syamsuddin Saleng, S.S.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap
Alamat : Jln. Ressang No. 6 Pangkajene Sidrap 91611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berkedudukan di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat):

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan magang, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan riset.
- b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, lokakarya, dan riset.
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- d. Sosialisasi dan Pendidikan Politik
- e. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama.
3. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama.
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama yang harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*.
5. Kesepakatan bersama perpanjangan waktu pembuatan perjanjian kerja sama dibuat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat 3.
6. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.
7. Nota Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1; dan
 - c. Terjadinya sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

8. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung kepada:

PIHAK PERTAMA

DEKAN FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jln. Angkatan 45 No. 1A Lautang Salo-Rappang Kab. Sidrap
Telepon/HP : 0421-93308 / 081342518051
Email : fisipol.umarengappang@gmail.com

PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jln. Ressang No. 6 Pangkajene Sidenreng 91611
Telepon/HP : 0421 - 90991
Email : kmv_sidenrengappang@kau.go.id

2. Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.


Pasal 8
PENUTUP


1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepakatan Bersama ini mengikuti ketentuan Nota Kesepakatan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Forum Dekan FISIP Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia.
4. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FISIP UNIV. MUHAMMADIYAH
SIDENRENG RAPPANG

PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDRAP




Herman Dema., S.Pd., S.I.P., M.Si.
Dekan



Syamsuddin Saleng, S.S.
Ketua